



Hukum Humaniter Internasional Terhadap Anak Korban Perang Palestina dan Israel

Afnani Hibatillah Syaouqina^{*a}

^a Ilmu Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

* Correspondence: afnanisyauqina20@gmail.com

Abstract

This research intends to: (1) examine and understand the standpoint of international humanitarian law about the activities of Israeli troops who torture Palestinians and potential sanctions imposed on them. juvenile detention; and (2) elucidating the legal safeguards for children harmed in the Israeli-Palestinian conflict. The methodology of normative legal research involves the application of case, conceptual, and legal regulatory approaches. The results of this study show that: (1) child victims of war must be provided with a respectable standard of living, which includes adequate food, clothing, health services, and housing; and (2) Referring these examples of child abuse and detention to the International Criminal Court for expedited investigations should be part of any punishment that may be placed on Israel. If the inquiry satisfies the International Criminal Court's jurisdictional requirements, the trial procedure may begin with a maximum punishment of 30 years or life in prison.

Keywords: Children, International Humanitarian Law, Prisoners of War

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk: (1) mengkaji dan memahami sudut pandang hukum humaniter internasional tentang aktivitas pasukan Israel yang menyiksa warga Palestina dan potensi sanksi yang dijatuhkan kepada mereka. penahanan remaja; dan (2) menjelaskan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dirugikan dalam konflik Israel-Palestina. Metodologi penelitian hukum normatif melibatkan penerapan pendekatan kasus, konseptual, dan peraturan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) anak korban perang harus diberikan standar hidup yang terhormat, yang meliputi pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan perumahan yang layak; dan (2) mengajukan contoh-contoh pelecehan dan penahanan anak-anak ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk mempercepat penyelidikan harus menjadi bagian dari hukuman apa pun yang dapat dijatuhkan kepada Israel. Jika penyelidikan memenuhi persyaratan yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional, prosedur persidangan dapat dimulai dengan hukuman maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup. Persyaratan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, proses pengadilan dapat dilanjutkan dengan menjatuhkan hukuman maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup.

Kata kunci: Anak, Hukum Humaniter Internasional, Tawanan Perang

I. Pendahuluan

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut international humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter atau hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter adalah sekelompok peraturan yang mencakup Konvensi Jenewa dan Den Haag, serta kesepakatan-kesepakatan berikutnya, peraturan kasus, dan peraturan internasional standar. Disebut juga hukum perjuangan bersenjata atau norma dan hukum perang. Peraturan yang membantu menjabarkan aturan-aturan langsung dan tanggung jawab mengenai tentara, pihak-pihak yang tidak memihak dan tidak memihak yang terlibat dalam perselisihan, terutama mengenai satu sama lain dan orang-orang yang dilindungi, yang biasanya merupakan warga negara biasa. Negara-negara yang dibatasi oleh pengaturan yang relevan harus mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, ada beberapa standar pertempuran tidak tertulis, yang sebagian besar diperiksa selama Penyisihan Perang Nuremberg. Secara lebih komprehensif standar tidak tertulis ini juga menetapkan beberapa penghargaan dan batasan sosial bagi negara-negara yang agresif jika bertentangan dengan negara-negara yang tidak ikut serta atau kelompok yang tidak mengambil bagian dalam perjanjian tersebut (Santika, 2018).

Pembahasan Hukum Internasional juga mencakup regulasi global yang bermanfaat. Pembicaraan mengenai regulasi internasional pada umumnya tidak terfokus pada hubungan antar negara (*worldwide relations*). Sebagai bagian dari regulasi global, regulasi internasional atau HHI adalah salah satu instrumen dan prosedur yang dapat

dilaksanakan oleh negara mana pun, bahkan negara-negara yang tenang atau non-partisan untuk mengurangi pengalaman yang dialami oleh angkatan kerja militer dan rakyat biasa akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Hukum Humaniter Internasional 1977 disinggung sebagai materi regulasi *International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict*, perjuangan yang dilengkaipi ketika membahas gagasan regulasi global yang bermanfaat secara umum (Daniati dkk, 2020).

Berbagai ahli mempunyai gagasan yang berbeda-beda mengenai konflik bersenjata. Anak-anak tidak ikut serta dalam permusuhan dapat diklasifikasikan sebagai warga sipil di bawah perlindungan umum. Anak-anak dilindungi dalam hal harta benda, hak keluarga, keyakinan agama, dan harga diri. Hal ini berkaitan dengan sahnya perang yang disebut juga dengan *ius ad bellum, ius in bello*.

International Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) disahkan pada tanggal 20 November 1989. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Satu-satunya undang-undang yang menetapkan persyaratan hukum yang mengatur keterlibatan anak dalam konflik bersenjata adalah Pasal 38, yang mencakup sejumlah komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan tidak merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun. Pasal ini tidak memberikan pengaturan baru mengenai keterlibatan dalam perjuangan bersenjata; namun hanya mengulangi ayat (2) Pasal 77 Konvensi Tambahan 1 Tahun 1977 (Hamin, 2022).

Contohnya konflik yang meletus antara Israel dan Palestina mengenai aspirasi masing-masing negara untuk menjadi negara merdeka dan klaim masing-masing atas wilayah yang sama. Sejarah panjang dan berdarah kedua negara berkontribusi terhadap perselisihan ini. Lebih lanjut, masing-masing mempunyai penjelasan atas apa yang terjadi dan mengapa perselisihan tersebut terus berlanjut selama lebih dari 70 tahun. Mengingat hal ini, mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel sebenarnya cukup menantang selama bertahun-tahun, proses perdamaian telah berlangsung. Biasanya, konflik ini muncul dari keinginan suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya seperti ekonomi, politik, sosial, atau budaya yang telah berusaha dicapai secara damai namun belum mampu dilakukan, sehingga harus menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Hal ini pada akhirnya terwujud sebagai perang atau konfrontasi bersenjata lainnya.

Warga sipil sering kali harus meninggalkan negaranya selama konflik dan sering kali menjadi sasaran atau objek pihak-pihak yang bersengketa, menjadikannya sasaran pembunuhan massal, penculikan, kekerasan seksual, pelecehan, pengusiran, relokasi paksa, dan penjarahan. Warga sipil juga sering kehilangan akses terhadap makanan, air, dan perawatan medis. Anak-anak yang dijadikan tawanan perang merupakan kejadian umum di negara-negara Timur Tengah, hal ini terjadi pada masa konflik antara Israel dan Palestina.

II. Kerangka Konseptual

Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, maka hukum ini pertama kali dikenal dengan istilah ini. Tujuan dari peraturan hukum humaniter internasional adalah untuk mengurangi dampak buruk dari perjuangan yang diperlengkaipi terhadap umat manusia. Pedoman ini melindungi orang-orang yang tidak mengambil bagian. Terkadang istilah "Hukum Humaniter Internasional" digunakan untuk merujuk pada hukum perang dan hukum konflik bersenjata (Sari, 2021).

Tujuan hukum humaniter internasional adalah untuk mengatasi permasalahan spesifik yang berkaitan dengan penerapan perjanjian yang berkaitan dengan hukum humaniter. Hukum humaniter internasional membatasi penggunaan senjata dan teknik selama masa konflik sekaligus melindungi individu. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya memberikan kerangka hukum luas yang melindungi individu yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan (Wulandari, 2020).

Perang Palestina dan Israel

Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik internasional yang paling lama berlangsung, melibatkan banyak negara Arab dan Barat selama lebih dari 50 tahun. Komunitas internasional telah menyadari perjuangan ini, yang telah berlangsung selama enam dekade, dan kini menjadi semakin serius. Keputusan PBB untuk mencabut kedaulatan Inggris atas wilayah Palestina dan membaginya menjadi dua negara, satu untuk warga yahudi Israel

dan satu lagi untuk warga arab Palestina menjadi katalisator dimulainya konflik ini. Warga Palestina, yang secara tradisional menduduki wilayah tersebut, memprotes keputusan PBB. Sementara itu, protes yang berujung konflik lebih luas disebabkan oleh arogansi Israel yang berusaha menguasai seluruh wilayah Palestina.

Pertempuran yang berlarut-larut telah menyebabkan banyak kematian dan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat Palestina. Selanjutnya, perjuangan lokal terjadi di seluruh Timur Tengah. Interupsi Israel memicu konflik yang lebih besar termasuk negara-negara tetangga seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

III. Metode Riset

Jenis penelitian yang disebut penelitian hukum normatif ini menggunakan seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan penelitiannya. Pembuatan kerangka konseptual merupakan hal yang sangat penting dalam kajian yuridis normatif. Kajian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan kasus, konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Guna keperluan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Prosedur pengumpulan sumber hukum untuk penyelidikan ini disebut studi literatur. Pengolahan deskriptif digunakan untuk mengolah bahan hukum yang diperoleh. Guna mendapatkan hasil yang diharapkan, penulis akan menggunakan teknik deskriptif kualitatif seperti menguraikan, mengkarakterisasi, dan menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke situasi khusus yang sedang terjadi.

IV. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Salah satu bagian dari hukum humaniter internasional yang mengatur urusan lintas batas negara adalah hukum publik internasional. Dalam kerangka yang dirancang untuk melindungi orang yang menjadi korban perang atau konflik bersenjata lainnya, hukum humaniter diciptakan. Masuk akal jika kekhawatiran mengenai dampak konflik bersenjata atau kekerasan tanpa pandang bulu tanpa mengutamakan kemanusiaan akan mendorong lahirnya hukum humaniter. Peraturan yang mengatur tata cara perang dan tindakan yang melindungi orang yang dirugikan oleh perang sangatlah penting. Komponen hukum internasional menyatakan bahwa meskipun orang yang terlibat langsung dalam konflik dikenal sebagai kombatan atau anggota angkatan bersenjata dapat dijadikan objek kekerasan, warga sipil atau non-kombatan lainnya tidak diperbolehkan menjadi sasaran. Namun, kombatan tetap memerlukan perlindungan jika menjadi tawanan perang (Prayuda dkk, 2020).

Konsep perbedaan populasi dalam pertempuran, yang mempunyai akar sejarah dalam Konvensi Den Haag tahun 1907, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Konvensi Jenewa tahun 1949. Spesifikasi mendasar yang masih berlaku hingga saat ini telah diubah secara substansial oleh modifikasi terakhir Protokol I pada tahun 1977. Definisi “kombatan tunggal” dalam Pasal 43 konvensi ini adalah “angkatan bersenjata”, yang mencakup setiap formasi atau pasukan bersenjata di bawah arahan seorang komandan yang bertanggung jawab. Tampaknya masuk akal jika setiap orang yang tidak berada dalam angkatan bersenjata adalah warga sipil, dan kelompok tersebut harus dilindungi pada saat krisis. Guna mencapai perlindungan terhadap aturan-aturan di atas, maka prinsip diferensiasi perlu dikembangkan lebih lanjut dalam beberapa prinsip penerapannya:

1. Untuk melindungi manusia dan harta benda, pihak yang berperang harus bisa membedakan kombatan dengan warga sipil.
2. Warga sipil secara umum dan khusus tidak dapat diperlakukan seperti obyek.
3. Melakukan kejahatan dengan kekerasan atau mengancam akan melakukan kejahatan dengan kekerasan dengan tujuan untuk menakut-nakuti warga sipil adalah melanggar hukum.
4. Untuk melindungi masyarakat umum atau mungkin mengurangi kemalangan dan bahaya yang tidak disengaja, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus bersikap aman atau melakukan pencegahan.
5. Hanya personel militer bersenjata yang diperbolehkan menyerang dan menangkap musuh.

Jenewa IV tahun 1977, khususnya bagian IV, memuat pedoman luas yang mengatur keamanan masyarakat personel non-militer. Jenewa IV, biasanya dikenal sebagai perlindungan umum, mengontrol asuransi masyarakat sipil secara keseluruhan (standar non-eksklusif) dari populasi secara keseluruhan. Segmen ini mengarahkan pengaturan keamanan umum, pengaturan bantuan kepada orang-orang biasa yang kurang beruntung, dan perlakuan terhadap orang yang berada di tempat-tempat penting dan berpengaruh dalam pertemuan hingga perselisihan (Mahardika dkk, 2021).

Terkait dengan penerapan prinsip perlindungan penduduk sipil, prinsip pembedaan berfungsi sebagai pedoman normatif mendasar yang mengikat semua pihak dan berfungsi untuk menghentikan terjadinya kejahatan dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Undang-undang dan peraturan berikut melindungi hak-hak anak di tempat-tempat yang terkena dampak konflik bersenjata:

1. Konvensi Jenewa 1949
2. Resolusi Konferensi Palang Merah Internasional (ICRC) ke-12 di Wina diterima oleh Majelis Umum dalam Resolusi 2444.
3. Konvensi Hak-Hak Anak

Dalam hal ini, semua aktor internasional dapat memanfaatkan hukum humaniter internasional sebagai alat pengambilan kebijakan dan sebagai sumber saran teknis untuk mengatasi permasalahan global terkait dengan korban dan kerugian akibat perang. Konsep pembedaan merupakan salah satu landasan hukum humaniter internasional. Prinsip pembedaan ini membedakan antara kelompok yang mampu terlibat dalam pertempuran langsung (kombatan) dan kelompok yang tidak mampu terlibat dalam pertempuran dan perlu dilindungi seperti warga sipil, perempuan, anak-anak, dan rohaniawan. Konsep ini menyatakan bahwa jika terjadi konflik bersenjata, harus dibedakan antara pejuang dan warga sipil serta antara aset sipil dan militer.

Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict tahun 2000 tentang Kontribusi Anak-Anak dalam Perjuangan yang Dipersenjatai juga memuat pedoman mengenai keselamatan anak-anak selama perang atau bentrokan bersenjata. Melakukan pelanggaran terhadap Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Selain itu, tindakan penculikan anak di bawah umur melanggar beberapa klausul yang terdapat dalam Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa dan Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang (Bakry, 2019).

Pedoman dan pengaturan mengenai keselamatan anak-anak yang selamat dari perang diperkirakan dengan jelas memandu komitmen negara-negara peserta untuk memberikan jaminan kepada anak-anak selama perang atau konflik bersenjata. Semua negara, baik negara yang wajib mematuhi konvensi terkait maupun negara yang terlibat dalam perselisihan atau konflik bersenjata. Banyaknya angka kematian, khususnya generasi muda, menunjukkan bahwa Israel telah mengabaikan konvensi Jenewa tahun 1949, yang mengatur HAM dan perlindungan anak. Israel tidak berwenang untuk memenjarakan perempuan, anak-anak, atau orang sakit yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran karena Israel telah mengambil tawanan perang dari Palestina.

Pembahasan

Perspektif Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penawanan Anak Palestina Oleh Tentara Israel

Hukum humaniter adalah salah satu alat dan taktik yang dapat digunakan oleh negara mana pun, baik yang damai maupun netral, sebagai bagian dari hukum internasional untuk mengurangi penderitaan yang dialami masyarakat dalam konflik lintas negara. Dalam hal ini, semua aktor internasional dapat memanfaatkan hukum humaniter internasional sebagai alat pengambilan kebijakan dan sebagai sumber saran teknis untuk mengatasi permasalahan global terkait dengan korban dan kerugian akibat perang (Astuti, 2021).

Gagasan tentang pembedaan adalah salah satu prinsip dasar hukum humaniter internasional. Batasan antara warga sipil atau non-kombatan dan orang yang terlibat dalam pertempuran ditentukan oleh konsep pembedaan. Karena warga sipil tidak dapat dirugikan atau ikut serta dalam pertempuran langsung, maka para kombatan harus memisahkan diri satu sama lain. Suatu serangan dapat dianggap melanggar hukum humaniter internasional jika pelakunya tidak membedakan antara dirinya dan warga sipil. Prinsip pembedaan dalam instrumen hukum humaniter internasional diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan I Pasal 48 Konvensi Jenewa, yang mewajibkan pihak yang berperang membedakan warga sipil dan kombatan (Ardhiansyah, 2022).

Sesuai dengan prinsip yang menjadi landasan utama hukum humaniter internasional, anak di bawah umur tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pertarungan bersenjata. “Negara-negara penandatangan protokol mencegah serangan yang disengaja terhadap properti yang dilindungi oleh hukum internasional, khususnya sekolah dan rumah sakit yang merupakan lokasi umum bagi banyak anak-anak, serta menargetkan anak-anak dalam bentuk konflik bersenjata lainnya.” (Widayanti dkk, 2019). Sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan perjanjian pada paragraf 4, anak-anak tidak dapat menjadi objek pertempuran bersenjata. Di sisi lain, kontribusi anak-anak dalam konflik bersenjata ditunjukkan dengan pemanfaatan anak-anak Palestina sebagai tawanan perang oleh kekuatan Israel. Tindakan Israel yang mengurung anak di bawah umur mengabaikan beberapa ketentuan dalam Konvensi Jenewa, tindakan penahanan anak yang dilakukan Israel tidak hanya melanggar Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, namun juga melanggar beberapa ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa dan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang.

Guna memaksa anak-anak Palestina agar mengakui kejahatan yang tidak dilakukan, pasukan Israel mengancam dengan pengasingan, melecehkan, dan melakukan penyiksaan. Akibatnya, anak-anak Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel mengalami pelecehan yang sangat parah. Kebanyakan anak bahkan tidak diberitahu tentang hak-hak selama interogasi, dan tidak diizinkan untuk didampingi oleh orang tua. Selain itu, dokumen yang dicetak dalam bahasa yang tidak mereka pahami dipaksa untuk ditandatangani oleh anak-anak.

Konvensi-konvensi ini menyebut kelompok orang sebagai orang yang dilindungi, termasuk: orang yang sakit atau terluka, ibu hamil, orang lanjut usia, anak-anak, pendeta, dan profesional medis. Kurungan isolasi digunakan selama beberapa bulan untuk menampung anak-anak yang telah dianiaya oleh tentara Israel tetapi tidak mau mengakui kejahatan. Dikarenakan terlalu lemah untuk menahan pelecehan, hampir sembilan puluh persen anak-anak yang ditahan di sel isolasi akhirnya mengakui kejahatan mereka. Dengan asumsi anak-anak tersebut mengakuinya, maka akan diadili di pengadilan tanpa kehadiran orang tua atau pengacara dan tidak akan dididik mengenai hak-hak istimewa mereka yang sah selama waktu tersebut.

Memaksa generasi muda untuk menerima ketentuan suatu dokumen yang tidak dipahami sama dengan meminta menandatanganinya serta setuju dengannya. Dari pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan global yang dilakukan oleh kekuatan Israel selama pengurungan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina, jelas tindakan ini melanggar aturan kualifikasi dan standar umat manusia. Pihak-pihak yang bersengketa wajib mematuhi. Prinsip kemanusiaan untuk mematuhi standar kemanusiaan yang melarang mereka melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan nyawa manusia atau menyebabkan cedera serius. Setiap orang yang terlibat dalam perselisihan berhutang budi pada kemanusiaan untuk menunjukkan simpati terhadap orang lain. Dengan menyerang anak-anak Palestina secara fisik dan psikologis, tentara Israel melanggar standar kemanusiaan dan mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai negara yang berperang dengan tidak menggunakan kekerasan yang membahayakan kesehatan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Antara Palestina Dan Israel Yang Dilakukan Oleh Pihak Israel

Dikarenakan terus hidup di lingkungan yang dilanda perang, sebagian besar anak muda yang ikut serta dalam konflik bersenjata di Palestina mengalami tekanan mental. Kekerasan terhadap anak adalah masalah lain. Tentara Israel merasa bebas menyiksa anak-anak kecil karena melempar batu. Secara konsisten, kerangka pengadilan taktis Israel menangkap dan mengadili sekitar 500 hingga 700 remaja Palestina, beberapa di antaranya berusia 12 tahun. Pelemparan batu dan kejadian di mana seorang tentara Israel menembak dan melukai paras seorang anak laki-laki Palestina yang mencoba melarikan diri dari penahanan sementara mengenakan borgol dan penutup mata adalah tuduhan yang paling umum. Gambaran ini menunjukkan perlunya memaksimalkan keselamatan anak dan gerakan global yang mencakup semua negara di dunia untuk mewujudkan hak-hak anak.

Pasukan Israel memaksa anak-anak Palestina untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan dengan menganiaya, menyiksa, dan mengancam akan mengisolasi. Oleh karena itu, anak-anak muda Palestina yang ditahan oleh Israel menjadi sasaran perlakuan kejam. Kebanyakan anak bahkan tidak diberitahu tentang hak-hak mereka selama interogasi, dan mereka tidak diizinkan untuk didampingi oleh orang tua mereka. Selain itu, dokumen yang dicetak dalam bahasa yang tidak dipahami dipaksa untuk ditandatangani oleh anak-anak. Pada tahun 2019, 745 anak ditahan oleh pasukan Israel. Selama periode tersebut, mereka ditahan secara sewenang-

wenang, tidak diberi akses terhadap perwakilan hukum atau pendidikan, dianiaya secara fisik dan verbal, ditahan secara administratif, dipenjarakan tanpa tuduhan atau diadili, dan tidak diberi hak atas makanan dan pendidikan.

Kurungan isolasi digunakan selama beberapa bulan untuk menampung anak-anak yang telah dianiaya oleh tentara Israel tetapi tidak mau mengakui kejahatan mereka. Hampir banyak anak-anak yang diisolasi pada akhirnya mengakui kesalahan yang mereka lakukan karena mereka terlalu lemah untuk menanggung penganiayaan yang mereka alami. Jika anak-anak tersebut mengakuinya, anak tersebut akan diadili di pengadilan tanpa kehadiran orang tua atau penasihat hukumnya, dan tidak akan diberitahu tentang hak-hak hukum mereka. Pasal 105 Konvensi Jenewa III tahun 1949 menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan:

Pasal 105 menyatakan bahwa “Tawanan perang mempunyai hak untuk mendapat bantuan dari salah satu rekan tawanannya, pembelaan dari seorang pembela HAM atau pengacara yang kompeten menurut pilihannya sendiri.”

Kekuatan Israel membatasi pemuda Palestina untuk menandai catatan yang ditulis dalam dialek tidak terduga, yang merupakan pelanggaran Pasal 71 Konvensi Jenewa IV tahun 1949, yang menyatakan bahwa “Individu yang dituduh atau dijadikan sasaran oleh pemegang kekuasaan mempunyai kewajiban untuk segera memberitahukan dan menulis dalam bahasa yang dapat mereka pahami mengenai tuduhan yang telah diajukan terhadap mereka.” (Restuningtias dkk, 2019).

Aktivitas Israel yang membatasi generasi muda untuk menyetujui perjanjian tersebut sama dengan menyebabkan orang tersebut menyetujui semua yang dikatakan tanpa sepenuhnya memahami apa yang tertulis di dalamnya. Tentara Israel juga melanggar prinsip kemanusiaan. Pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan berdasarkan prinsip kemanusiaan untuk mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan, yang melarang mereka menggunakan kekerasan yang dapat membahayakan nyawa orang atau menyebabkan cedera serius. Setiap pihak yang berkonflik berhutang budi pada kemanusiaan untuk memperlakukan orang lain dengan belas kasih. Dengan melakukan permusuhan fisik dan mental terhadap masyarakat biasa, angkatan bersenjata Israel mengabaikan komitmennya sebagai negara masa perang untuk tidak menggunakan kejahatan yang membahayakan kesejahteraan individu dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih.

Praktik penahanan yang dilakukan tentara Israel melanggar ketiga pasal di atas karena membatasi kebebasan anak untuk belajar dan bermain seperti anak-anak dengan melakukan penangkapan yang mengakibatkan mereka dimasukkan ke dalam penjara atau dipisahkan dari orang tuanya. Tindakan-tindakan ini tidak mewakili perlindungan terhadap anak. Kondisi psikologis anak-anak juga akan terkena dampak dari penahanan mereka karena setiap hari mereka menjadi sasaran kebrutalan terhadap tahanan lain yang dilakukan oleh tentara Israel.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hukum humaniter internasional, penelitian ini menyimpulkan bahwa rezim perlindungan hukum bagi anak korban perang hanya sebatas menjamin standar hidup yang adil yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pakaian, dan makanan. Hal ini berdasarkan diskusi dan hasil penelitian. Dijelaskan bahwa itu terdiri dari hal ini secara jelas dinyatakan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang “Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang”. Anak-anak yang terluka dalam konflik Palestina-Israel dilindungi undang-undang. Perlakuan tidak manusiawi terhadap anak di bawah umur dalam situasi darurat dilarang oleh Pasal 91 Protokol Tambahan I tahun 1977, yang juga meminta pertanggungjawaban anggota atas tindakan dan memberikan hukuman finansial. Terdapat ketentuan dalam Konvensi Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur bagaimana anak-anak dilindungi selama konflik bersenjata atau perang. Negara-negara yang menjadi pihak dan meratifikasi konvensi ini, serta semua negara yang mematuhi ketentuan-ketentuannya diharuskan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya mencegah pelanggaran-pelanggaran tambahan sehubungan dengan kehadiran anak-anak di sekitar atau terkena dampak perang atau konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiansyah, A. (2022). Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Diversi*, 8(1), 371328.
- Astuti, M. (2021, August). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 1000-1006).
- Bakry, U. S. (2019). Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar. Prenada Media.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Hamin, S. (2022). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989. *Lex Administratum*, 10(5).
- Mahardika, G. G. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2).
- Prayuda, R., Sari, D. V., & AdmaJayadi, R. (2020). Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Pola Rekrutmen Tentara Anak Dalam Konflik Sipil Bersenjata. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(1), 46-64.
- Restuningtias, I. R., Hardiwinoto, S., & Warno, N. D. (2019). Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Tawanan Anak Palestina oleh Tentara Israel). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-16.
- SANTIKA, R. A. (2018). *Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Militer Dan Prinsip Pembatasan Hukum Humaniter Internasional* (Doctoral Dissertation, Uajy).
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wulandari, S. (2020). Peran International Committee Of The Red Cross Dalam Kajian Humaniter Terhadap Korban Perang Wanita Dan Anak-Anak Di Perang Suriah (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).